



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat kami rampungkan tepat pada waktunya. LKjIP ini merupakan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP ini wajib dilakukan dalam rangka Good Governance seperti tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja . Peraturan Presiden tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Rampungnya LKjIP ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusunan LKjIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan dengan keterbatasan yang ada LKjIP ini tentu masih banyak kekurangannya oleh karena itu dimohon koreksi dan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan LKjIP ini di tahun mendatang.

**Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,**



Dra. Ni Wayan Mariati, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680926 199403 2 008

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Tugas dan Fungsi Dinas	10
1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi	10
1.5. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
A. Visi dan Misi	17
B. Tujuan	18
C. Sasaran	18
D. Kebijakan dan Program	19
2.2. Rencana Kerja	20
A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2. Pengumpulan Data Kinerja	25
3.3. Prestasi atau Penghargaan	25
3.4. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	25
3.5. Analisis Capaian Kinerja	27
3.6. Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional	28
BAB IV PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Saran-saran	33
LAMPIRAN	34
1. Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025	34
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	38
3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)	42
4. Prestasi dan Penghargaan	47

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1. Jumlah dan Rincian Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	15
2.1. Misi dan Tujuan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	18
2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	19
2.3. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan	19
2.4. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025	20
2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025	21
2.6. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Tahun 2024-2026	21
2.7. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025	22
3.4.1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025-2026	26
3.5.1. Analisis Capaian Kinerja	27
3.6.1. Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional	28
3.6.2. Progres Kinerja	29
3.6.3. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025	29
4.1.1. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemauan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* terus dimantapkan, kehadiran undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), telah mendorong sistem pemerintahan yang bersih dengan tekad melakukan reformasi pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajaran termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan paradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang intinya mewajibkan setiap pejabat eselon 2 ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal karena dianggap baru mampu mengubah main set birokrasi menuju *good governance* pada tataran wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dan agar terdapat landasan hukum yang lebih mapan terdapat tatacara implementasi percepatan pemberantasan korupsi maka Inpres Nomor 7 Tahun 1999 diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “ self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus di mantapkan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamankan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak bergulirnya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kemauan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *Good Governance* terus dimantapkan. Kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), telah mendorong perkembangan sistem pemerintahan yang bersih dengan tekad melakukan reformasi pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajarannya, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan paradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas melalui kontrol masyarakat diyakini mampu mewujudkan tiga tujuan otonomi daerah yaitu: Layanan publik, Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap pejabat eselon II ke atas menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Setelah berjalan selama lima tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang belum optimal. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu mengubah *main set* birokrasi menuju *good governance* pada tataran wacana, belum banyak menyentuh praktek. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**Sistem AKIP**).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah.

Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sistem AKIP terus dimantapkan, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Upaya menciptakan Tata Kelola Kepemerintahan yang lebih baik melalui sistem AKIP dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, ataupun kegiatan pembangunan yang sebagaimana dituangkan dalam bentuk LAKIP, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LKjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan adalah :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
 - p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- r. Peraturan Bupati Tabanan, Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Tugas dan Fungsi Dinas

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan maka berikut ini dijabarkan susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan sebagai berikut :

- a) Susunan Organisasi:
 - 1. KEPALA DINAS
 - 2. SEKRETARIS DINAS
 - 1. Ka.Sub Bagian Umum
 - 2. Ka.sub Bagian Keuangan
 - 3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULHAN DAN PERGERAKAN
 - 4. BIDANG KELUARGA BERENCANA

5. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

6. KELOMPOK FUNGSIONAL

b) Uraian Tugas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kabupaten berdasarkan pada RPJMD, Renstra dan Renja;
- b. merumuskan Kebijakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kabupaten;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian urusan administrasi, keuangan, rumah tangga, sarana prasarana, aparatur, organisasi dan kehumasan dinas;
- e. membangun dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna mewujudkan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- f. meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mengupayakan alternative pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada SKPD;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, hokum serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala;
- d. menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada SKPD ;
- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;

- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternative pemecahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan Renstra, Renja sebagai Pedoman Kerja;
- b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- c. mengevaluasi hasil kerja, menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pemberdayaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB);
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
- h. member bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

6. Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kegiatan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan Renstra dan Renja sebagai Pedoman Kerja;
- b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- c. mengevaluasi hasil kerja, menilai prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;

- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusikan alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- f. melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

7. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kerja Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan Renstra dan Renja sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- c. mengevaluasi hasil kerja, menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- d. menyusun kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kebijakan teknis urusan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

8. Kelompok Fungsional:

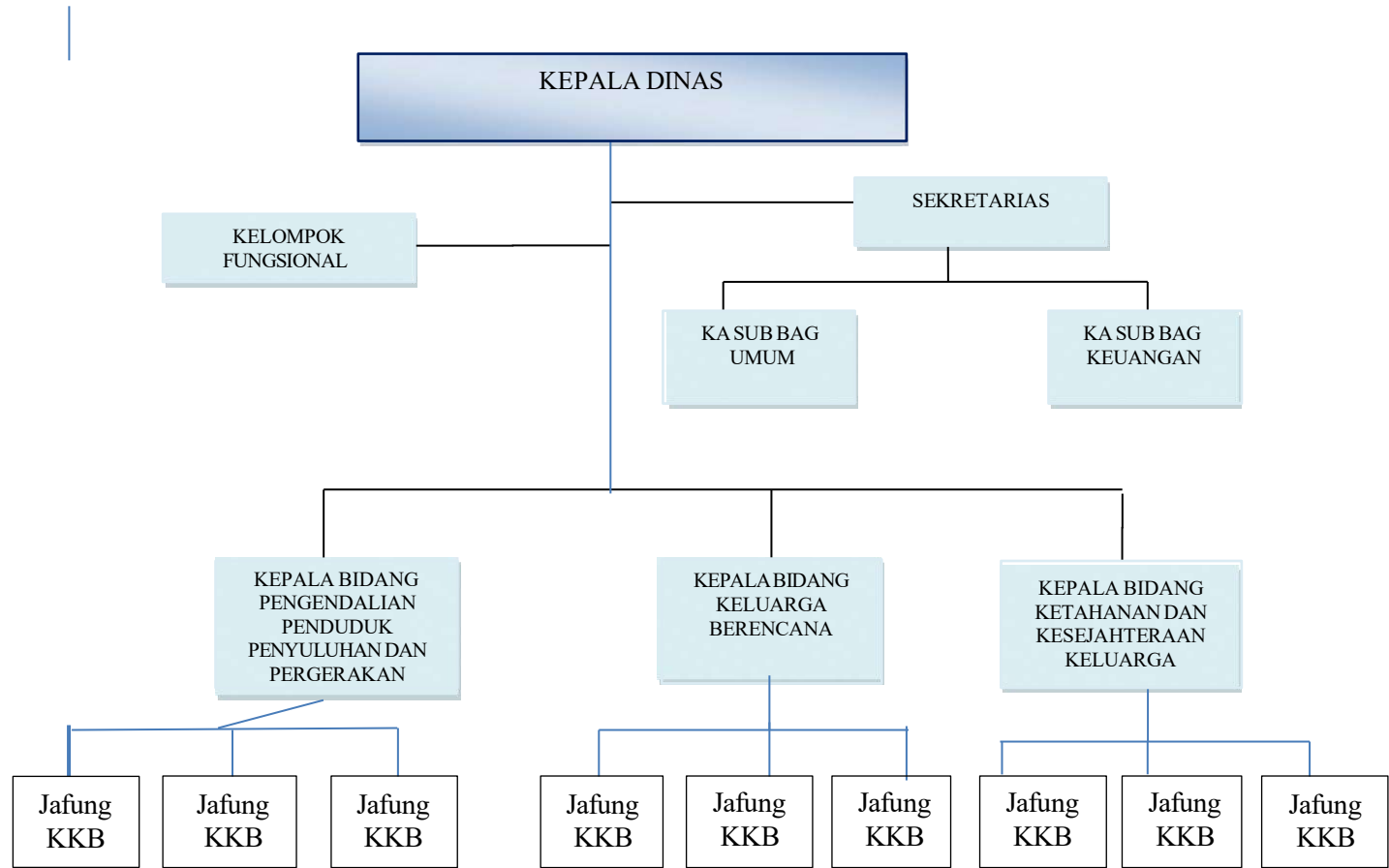
- a. penatalaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- c. pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- d. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan memiliki personalia sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4.1 Jumlah dan Rincian Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5.	Jafung KKB	4 orang
5.	Staf PNS	6 Orang
6.	- P3K	4 Orang
	- P3K Paruh Waktu	19 Orang
7.	Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB	24 Orang
	- PNS	15 Orang
	- P3K	
Jumlah		79 Orang

c) Struktur Organisasi



1.5. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika Penulisan dari laporan LKjIP adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
- 1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
 - A. Visi, Misi, Kabupaten Tabanan
 - B. Tujuan
 - C. Sasaran
 - D. Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Indikator Utama Tahun 2025
 - 3.1.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
 - 3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
 - 3.1.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.4. Analisa Program/Kegiatan
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Prestasi atau Penghargaan

BAB IV. PENUTUP

- 1.1. KESIMPULAN
- 1.2. SARAN

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Target-target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025.

2.1. Rencana Strategis

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan harus memiliki perencanaan yang strategis dimana arah tujuan menjadi acuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan.

Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 adalah :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
(MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI
KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL
DAN MADANI (AUM))

Adapun makna dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali (Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul dan Madani (AUM)

1. Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan secara Terpolo, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945

2. Membangun Kabupaten Tabanan dari Desa agar Desa Kuat dan Tabanan Berdikari
3. AMAN mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan.
4. UNGGUL membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan.
5. MADANI mewujudkan masyarakat Tabanan yang menjunjung tinggi nilai,norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradha, ilmu, dan teknologi yang berperadaban budaya Bali.

B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasai dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tabel 2.1. Misi dan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Misi	Tujuan	
Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial	1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
	2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas
	2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

C. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Meneg PAN, 2008:21-22. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagai penjabaran dari tujuan adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk
2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

D. Kebijakan Dan Program

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dibarkan kedalam kebijakan dan program. Dan kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Gambaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.3, di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

VISI : TABANAN SERASI						
MISI : Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial						
TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)		KET
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya Angka Kkelahiran Penduduk	Cakupan Peserta KB Aktif	Meningkatakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Pengendalian Penduduk	

				dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga	Persentase keluarga yang telah menjalankan: 1. Fungsi Reproduksi. 2. Fungsi Ekonomi. 3. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai LkjIP	Meningkatkan Manajemen dan Akuntabilitas dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

2.2. Rencana Kinerja

A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah menuangkan beberapa sasaran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan serta RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Langkah selanjutnya adalah menetapkan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabanan tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	74,30
2	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Nilai Evaluasi RB	74,30

3	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	54%
4	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	18 Desa

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang Telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100%	54%
2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	Menyiapkan Birokrasi Pemerintahan untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	74,30%

Tabel 2.6 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi	Capaian %	Target 2025	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya implementasi pembangunan keluarga unggul berbasis desa	Implementasi pembangunan keluarga unggul berbasis desa	18,80% (20 Desa)	18,80% (20 Desa)	100%	22,56% (30 Desa)	22,56% (30 Desa)	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025, maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 4 Program, 12 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 13.003.923.300,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.11.299.453.500,00 belanja modal Rp.1.704.469.800,00.

Dapat dijelaskan bahwa di tahun anggaran 2025 berjalan beberapa kegiatan pada Dinas Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mengalami pergeseran baik pada tingkat program, kegiatan maupun sub kegiatan, karena adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, terjadi efesiensi pada Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Makan dan Minum di setiap Sub kegiatan.

Tabel 2.7. Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH	5.360.079.000	4.429.594.600
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	7.693.800
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	4.306.100
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	3.387.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.558.519.000	3.559.851.200
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.556.019.000	3.556.019.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	3.832.200
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.088.500	140.367.400
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.498.600	7.498.600
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.499.400	28.998.800
c	Penyediaan bahan logistik kantor	18.000.000	29.859.500
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.995.500	2.995.500
e	Penyediaan bahan/material	15.000.000	20.474.000
f	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	75.095.000	45.541.000
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.469.800	175.855.800
a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	99.469.800	175.855.800,
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	462.589.500	342.031.500
a	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	3.500.000
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.492.000	25.361.000,
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	417.597.500	313.170.500
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.882.000	203.794.900
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	187.992.000	183.904.900
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	19.890.000	19.890.000,
II	PENGENDALIAN PENDUDUK	285.000.000	285.000.000
2	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000	285.000.000
a	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	165.000.000	165.000.000
b	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	120.000.000	120.000.000
III	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.557.226.500,	4.550.295.000
1	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.116.831.000	1.115.499.000
a	Pergerakan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	486.842.000	486.842.000
b	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	199.989.000	199.989.000
c	Prmosi dan KIE Porgram Bangsa Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	125.000.000
d	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	105.000.000	103.668.000
e	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	200.000.000	200.000.000
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.159.914.000	1.159.914.000
a	Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	1.159.914.000	1.159.914.000

3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	508.481.500	2.110.825.000
a	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	63.892.000	63.892.000
b	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MJKP)	339.171.000	339.171.000
c	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya	45.195.000	45.195.000
d	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.223.500	28.257.000
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	167.000.000	164.057.000
a	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	15.000.000	14.496.000
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	152.000.000	149.561.000
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	2.702.148.000	2.674.444.450
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	260.000.000	251.179.950
a	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	45.000.000	41.151.950
b	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	130.000.000
c	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	85.000.000	80.028.000
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga	2.442.148.000	2.423.264.500
a	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	92.548.000	73.664.500
b	Pemantauan data dan informasi beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin, calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	1.068.000.000	1.068.000.000
c	Pendampingan Keluarga Beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin, calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	1.281.600.000	1.281.600.000
	JUMLAH TOTAL	13.003.923.300	11.939.334.050

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam menganalisis keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dilakukan dengan dua cara :

1. Bagi sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan yang hanya didukung oleh satu sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri.
2. Bagi sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabanan yang hanya didukung oleh beberapa sasaran kegiatan, maka hasil capaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabanan ditentukan oleh rata-rata hasil kegiatan seluruhnya.

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} \\ &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\% \end{aligned}$$

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan LKjIP ini didasarkan atas evaluasi pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.2 Pengumpulan data kinerja

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2014, Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Dalam pengumpulan data kinerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, dilakukan secara berkala baik secara harian, bulanan, ataupun triwulan, yang berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Dinas (SK) Nomor 180/210/03/HK/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dimana dalam SK tersebut telah tercantum Sasaran Strategis, Indikator, Definisi Operasional/Sumber Data, Target Kinerja, Penanggung Jawab,Sumber data.

3.3 ANALISIS EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur.

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam bab ini akan diuraikan Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dan Realisasi Anggaran sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

3.4 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dengan Bupati Tabanan Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupten Tabanan Tahun 2021 – 2026, terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa
 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- Adapun hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa		Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Jumlah Desa yang Berdasarkan Penetapan Kampung KB serta Mengimplemt asikan Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	18 Desa	19 Desa	105 %
2.		Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang Telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100%	54 %	54 %	100 %
3.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD		Nilai Evaluasi RB	Reviu Inspektorat	74,30 %	61,29 %	
4		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	Reviu Inspektorat	74,30 %		

3.5 Analisis Capaian Kinerja

- a. Perbandingan antara target tujuan dan sasaran kinerja dengan realisasi tujuan dan sasaran kinerja Tahun 2025

Tabel 3.5.1 Analisis Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra
1.	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	18 Desa	19 Desa	105 %	20 Desa
2.	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	54 %	53 %	98 %	57 %
3.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Nilai Evaluasi RB	70 %	61,29 %		75 %
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	74,40 %			75 %

Penjelasan singkat Capaian Kinerja :

1. Untuk sasaran Pertama Terwujudnya Implementasi PembangunanKeluarga Unggul Berbasis Desa, dengan indikator Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul berbasis Desa, dapat diliat dari pelaksanaan Kampung KB di desa se Kabupaten Tabnan, dimana Sudah mendapatkan plank tanda kampung kb berstatus mandiri sebanyak 19 Kampung Kb di Tahun 2025 dengan capaian 105%.
2. Untuk Sasaran Kedua Persentase Keluarga Berkualitas dengan Indikator Persentase Keluarga Binaan yang telah melaksanakan 8 fungsi keluarga Dari target 78.069 KK(53%) keluarga binaan yang telah melaksanakan 8 fungsi keluarga, dan sudah terealisasi dengan capaian 100% sejumlah 41.376 kk.
3. Untuk Sasaran Ketiga Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD, dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi RB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mendapatkan penilaian pada Tahun 2022, sedangkan dari Tahun 2023 sampai 2025 tidak ada penilaian
4. Untuk Sasaran Meningkatnya Kinerja perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pada Tahun 2024 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

belum mencapai target (>90 – 100 (AA)) dengan realisasi sebesar 73,20 (BB), berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan Nomor 0003.1/2860/Irbn 1/Itkab, masih terdapat elemen penilaian yang harus dipenuhi atau diperbaiki.

3.6 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Kabupaten Lain, Provinsi dan Tingkat Nasional

Tabel 3.6.1

Indikator Kinerja	Capaian Kab. Tabanan	Capaian Kabupaten Badung	Capaian Kabupaten Jembrana
Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	53%	54%	50%

3.7. Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana terdapat 4 program yang mendukung pencapaian Kinerja :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2. Program Pengendalian Penduduk
- 3. Program Keluarga Berencana
- 4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga

Adapun Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Adalah :

- 1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB)
- 4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dann Pembinaan Kesertaan berKB
- 6. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

a. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.6. 2. Progres Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja															Keterangan
			2021			2022			2023			2024			2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	10 Desa	10 Desa	100%	12 Desa	12 Desa	100%	14 Desa	14 Desa	100%	16 Desa	20 Desa	100 %	18 Desa	30 Desa	100%	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Meningkatkannya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	70,00	70,00	100%	70,00	70,00	100%	70%	70,40	100%	73.20	73,20	100 %	74,30			

- a. b. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025

Tabel 3.6.3

NO	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2025	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	Permasalahan yang dihadapi	Solusi yang ditempuh
			Rp.	%	%			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.429.594.600,00	3.784.198.017,00	85,42	100	645.396.583,00	Efisiensi belanja makan minum dan Barang dan jasa dan ada kelebihan di belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Dikembalikan ke kas daerah
	i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.693.800,00	6.681.703,00	86,84	100	1.012.097,00		
	ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.559.851.200,00	3.068.830.409,00	86,20	100	491.020.791,00		
	iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.367.400,00	121.736.390,00	86,72	100	18.631.010,00		
	iv. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.031.500,00	292.988.036,00	85,66	100	49.043.464,00		
	v. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.855.800,00	155.252.999,00	88,28	100	20.602.801,00		
	vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.794.900,00	138.708.480,00	68,06	100	65.086.420,00		
2	Program Pengendalian Penduduk	285.000.000,00	241.793.800,00	84,83	100	43.206.200,00		
	i. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000,00	241.793.800,00	84,83	100	43.206.200,00		

2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.550.295.000,00	3.850.264.085,00	84,61	100	700.030.915,00	Ada efesiensi pada belanja modal pengadaan Sarana KB Efesiensi belanja makan ,minum dan BBM	Dikembalikan ke kas daerah
	i. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.115.499.000,00	966.373.505,00	86,63	100	149.125.495,00		
	ii. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.159.914.000,00	1.034.876.000,00	89,22	100	125.038.000,00		
	iii. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.110.825.000,00	1.777.151.076,00	84,19	100	333.673.924,00		
	iv. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	164.057.000,00	71.863.504,00	43,80	100	92.193.496,00		
3.	Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.674.444.450,00	2.592.560.127,00	96,93	100	81.884.323,00	Efesiensi belanja makan dan minum	Dikembalikan ke kas daerah
	i. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemasyarakatan	251.179.950,00	209.916.217,00	83,57	100	1.263.733,00		

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Dari Analisa Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Misi 1 “Membentuk Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudaya, dan Berkeadilan Sosial” terwujud melalui tiga sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.³¹
 - b. Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk.
 - c. Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga.
2. Evaluasi Pengukuran Kinerja:
 - a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan diselaraskan dengan realisasi fisik dan keuangan kegiatan (DPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa realisasi keuangan secara total mencapai 75,36% dan realisasi fisik mencapai 91,66%. Sedangkan capaian indikator kegiatan untuk penunjang sasaran yang bersifat *Internal Business Process* secara rata-rata mencapai 98,65% dan capaian indikator kegiatan penunjang Indikator Kinerja Utama secara rata-rata mencapai 99,10%
 - b Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana

kinerja.

4.1.1 Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tahun 2025 termasuk katagori sangat tingi dengan rincian:

N O	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	14 Desa	14 Desa	100 %	IKU
2	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga	Persentase keluarga yang telah menjalankan: 1. Fungsi Reproduksi. 2. Fungsi Ekonomi. 3. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan	54%	53%	98 %	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Nilai LKjIP	70 (B)	BB 70,20	102%	IBP (Internal Business Process)
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	74, 40	74, 30	99%	

3. Analisis Capaian Kinerja tahun 2025:

- a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah mengelola kegiatan secara efektif, efisien, tansparan dan akuntabel serta juga telah melaksanakan prinsip-prinsip dari *God Governance*. Hal ini dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK):
 - 1). Realisasi Fisik 100% dan realisasi keuangan 87,30%
 - 2). Rata-rata capaian indikator kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran *internal business process* 90,66% (sangat tinggi)
 - 3). Terjadi peningkatan perolehan capaian Nilai LkjIP dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 96 %
- b. Berdasarkan hasil pengukurann kinerja sasaran tahun 2025, dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1). Bahwa pencapaian Indikator –indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah tercapai bahkan untuk indikator Cakupan Peserta KB Aktif persentase capainnya adalah 106,60%. Hal ini menunjukan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan melalui dukungan dan sinersitas Perangkat Daerah terkait diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pencapaian Misi dan Visi.
 - 2). Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut tidak terlepas dari capaian indikator-indikator kegiatanyang berfokus pada *stakeholder* yang secara rata-rata mencapai 99,15% (sangat tinggi).
- 4. Terlepas dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama, namun indikator yang

bersifat *internal business process* (Nilai LKjIP) walaupun secara persentase capaiannya termasuk katagori sangat tinggi tetapi dari sisi target dari tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasinya belum sesuai target yang ditetapkan.

4.2 Saran-Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pencapaian indikator yang bersifat *internal business process* (Nilai LKjIP) sehingga mampu mencapai sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana” dibutuhkan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi staf di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Perlu dukungan peningkatan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan/program
4. Perlu dukungan Sumber Daya Manusia ASN agar dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dra. Ni Wayan Mariati, M.M.**
Jabatan : **Kepala Dinas**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.**
Jabatan : **Bupati Tabanan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 30 Januari 2025 ✓
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Dra. Ni Wayan Mariati, M.M.
Penjabat Kepala Muda, IV/c
CPBIA 300926 199403 2 008


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Jumlah Desa yang Berdasarkan Penetapan Kampung KB serta Mengimplementasikan Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	18 Desa
2.	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang Telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100%	54 %
3.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Nilai Evaluasi RB	Reviu Inspektorat	74,30 %
4.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	Reviu Inspektorat	74,30 %

No.	Program	Indikator	Definisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah terlaksananya administrasi perkantoran dibagi dengan jumlah total administrasi perkantoran dikali 100 %	80 %	5.459.548.800,-
2.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Jumlah desa binaan yang telah menyediakan informasi data mikro keluarga dibagi dengan jumlah desa sasaran dikali 100 %	80 %	4.557.226.500,-
3.	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran tentang Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100 %	80 %	2.702.148.000,-
4.	Program Pengendalian Penduduk	Presentase Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur peserta KB aktif dibagi jumlah Pasangan usia subur dikali 100 %	80 %	285.000.000,-

CS Dipindai dengan CamScanner



Singasari, 30 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Desa Pengendalian Peruduk dan
Kesejahteraan Kabupaten Tabanan

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tabanan

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	KERABAT KITA "Kelas Orang Tua Hebat Kolaborasi Intervensi Stunting Bersama Pentahelix"	Pembentukan Kelas Orang Tua Hebat pada 20 Desa di Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang sudah terbentuk Kelas Orang Tua Hebat dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Tabanan	20 Desa	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4		Realisasi belanja barang/jasa yang	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	menggunakan produk dalam negeri	dalam negeri	Belanja UMKM sebagai belanja pengadaan di atas 40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/penerapan Norma Standar, Prinsip, Kaidah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60



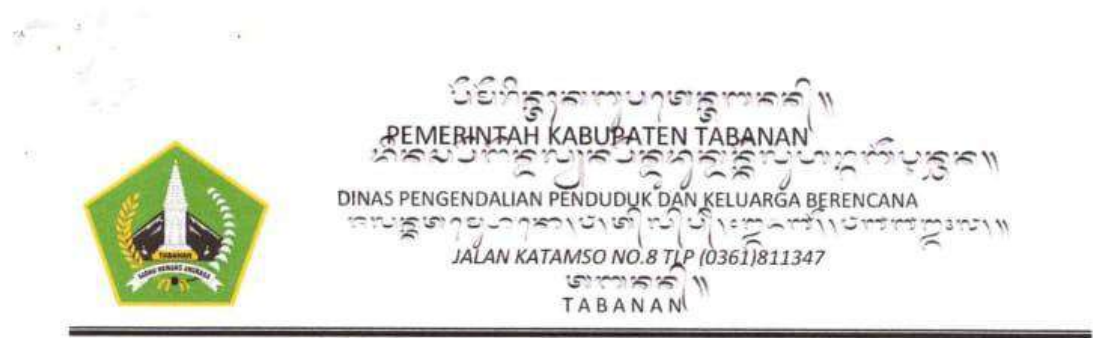
Bupati Kedua
 Kabupaten Tabanan,
 Dr. Irena Sidi Sarjaya, S.E., M.M.

Singasana, 30 Januari 2025
 Pihak Pertama
 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan



Drg. Ni Wayan Mariati, M.M.
 Plt. Kepala Utama Muda (I/II)
 NIP. 6680926 199403 2 008

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Ni Wayan Mariati, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.
Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Dra. Ni Wayan Mariati, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680926 199403 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Implementasi Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	Jumlah Desa yang Berdasarkan Penetapan Kampung KB serta Mengimplementasikan Pembangunan Keluarga Unggul Berbasis Desa	18 Desa
2.	Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang Telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100%	54 %
3.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Nilai Evaluasi RB	Reviu Inspektorat	74,30 %
4.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD	Reviu Inspektorat	74,30 %

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah terlaksananya administrasi perkantoran dibagi dengan jumlah total administrasi perkantoran dikali 100 %	80 %	4.429.594.600,-
2.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Jumlah desa binaan yang telah menyediakan informasi data mikro keluarga dibagi dengan jumlah desa sasaran dikali 100 %	80 %	4.550.295.000,-
3.	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang memiliki Pemahaman dan Kesadaran tentang Fungsi Keluarga	Jumlah Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100 %	80 %	2.674.444.450,-
4.	Program Pengendalian Penduduk	Presentase Pasangan Usia Subur Peserta KB Aktif	Jumlah Pasangan Usia Subur peserta KB aktif dibagi jumlah Pasangan usia subur dikali 100 %	80 %	285.000.000,-

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	KERABAT KITA "Kelas Orang Tua Hebat Kolaborasi Intervensi Stunting Bersama Pentahelix"	Pembentukan Kelas Orang Tua Hebat pada 20 Desa di Kabupaten Tabanan	Jumlah Desa yang sudah terbentuk Kelas Orang Tua Hebat dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Tabanan	20 Desa	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang Telah Memenuhi 20 JP Dibagi jumlah Total ASN dalam 1 Tahun dikali 100%	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4		Realisasi belanja barang/jasa yang	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	

	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	menggunakan produk dalam negeri	dalam negeri	Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

Pihak Kedua
Bupati Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Dra. Ni Wayan Mahati, M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660926 199403 2 008

3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/210/03/HK/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021- 2026 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semestras Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 09 Pebruari 2022

an.BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN,



dr. I NYOMAN SURATMIKA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.196304101990031014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan.
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan.
5. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan
6. Kepala Badan/ Dinas dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan.
7. Para Camat se – Kabupaten Tabanan.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN TABANAN
NOMOR 180/ /03/HAM 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026.
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PENAGGUNG TAHUN 2022-2026

- Tugas Pokok : Membantu kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/ SUMBER DATA	TARGET KINERJA					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2022	2023	2024	2025	2026		
Persentase Keluarga yang Berkualitas	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan Fungsi Keluarga 8	Jumlah Keluarga Binaan yang Telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga dibagi Jumlah Keluarga Sasaran dikali 100%	45%	48%	51%	54%	57%	Kepala Dinas	Rensta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

an.BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN,


dr. I NYOMAN SURATMIKA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.196304101990031014

4. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi duta orang tua hebat



Juara I Kabupaten/Kota terbaik Tk.Nasional total KB MKJP, Kelompok Target $\geq$ 200 akseptor



Duta Bapak/Bunda Asuh Anak stunting kabupaten Tabanan



Juara 4 Tingkat Nasional Lomba poster Competition Pelaksanaan Audit Kasus stunting Indonesia tahun 2023

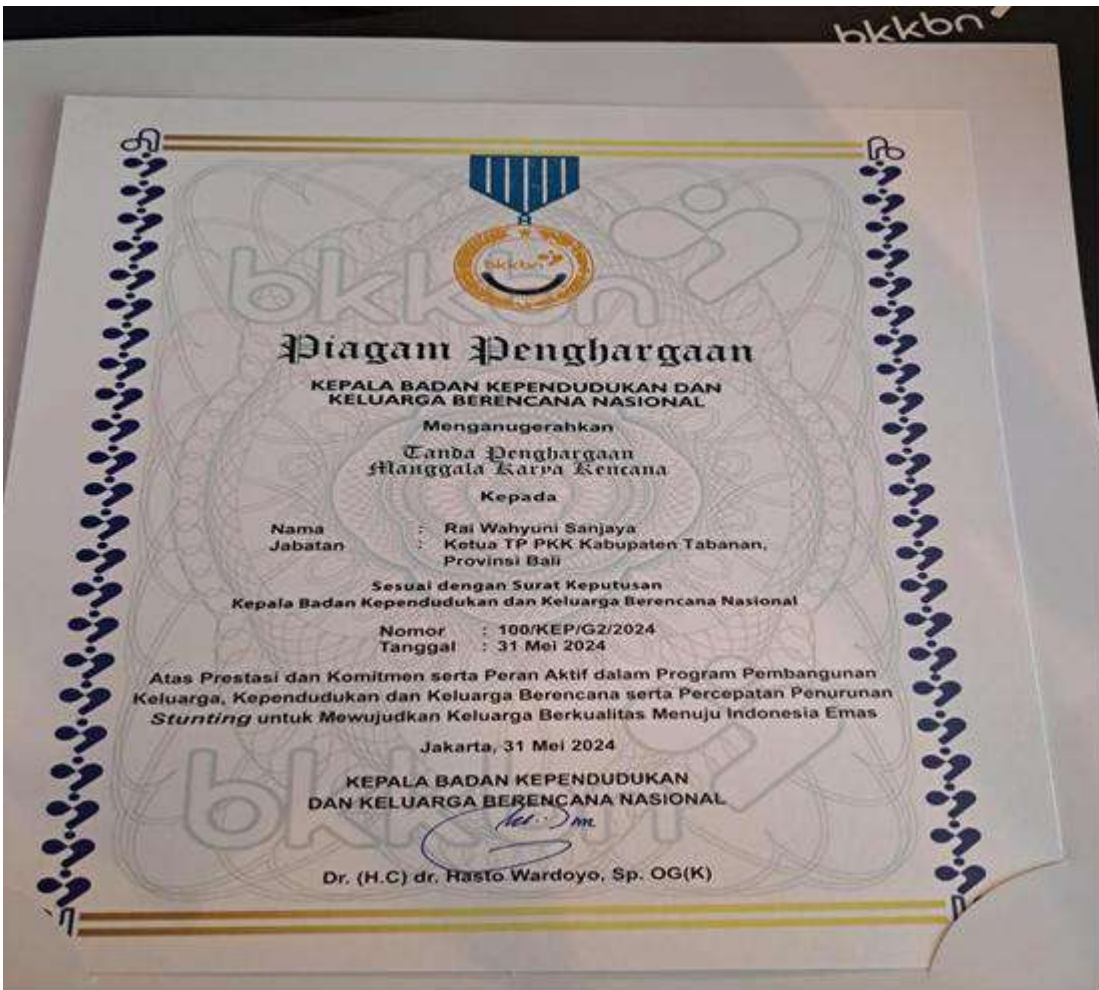


Juara 1 Kabupaten/Kota terbaik dalam melaksanakan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Indonesia (PETIK AKSI) 1 dan 2 Tahun 2023





Galaxy S22



1.2.